

**PENGADILAN MILITER III-13**

**MADIUN**

**PENGUMUMAN**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 32-K/PM.III-13/AU/IX/2025 tanggal 25 September 2025 an. Terdakwa : **FAUZAN RAID FALAH, Serda NRP3521108010553629,**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FAUZAN RAID FALAH, Serda NRP3521108010553629,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Disersi dalam waktu damai "
    - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
      - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
      - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat barang bukti berupa surat yaitu :- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Flight C Skadron Udara 14 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Mei 2025 dan bulan Juni 2025. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera,


Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.

Kapten Kum NRP 544097

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN  
( Pertama )**

Pada hari ini Jumat tanggal 26 September 2025 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi, S.H.,M.H. Kapten Kum NRP 544097 ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 32-K/PM.III-13/AU/IX/2025 tanggal 25 September 2025 atas nama Terdakwa : **FAUZAN RAID FALAH, Serda NRP3521108010553629**,dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.



Yang Menempelkan  
Panitera,

Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.  
Kapten Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

Saksi-1

Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2

Y. Hartono

Serma NRP31960641781076